



SALINAN

BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA YANG BERPRESTASI DARI KELUARGA KURANG MAMPU
YANG BERSUMBER DARI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia, Pemerintah Daerah perlu memberikan pemerataan kesempatan belajar, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk dari keluarga yang kurang mampu mempunyai prestasi agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa, dapat digunakan dana desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa yang Berprestasi dari Keluarga Kurang Mampu Yang Bersumber Dari Dana Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
16. Peraturan Bupati Langkat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA YANG BERPRESTASI DARI KELUARGA KURANG MAMPU YANG BERSUMBER DARI DANA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan bencana dan keadaan darurat.
9. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
12. Bantuan Biaya Pendidikan adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada peserta didik Mahasiswa untuk menyelesaikan Pendidikan berdasarkan pertimbangan prestasi dan keterbatasan kemampuan ekonomi.
13. Mahasiswa adalah Mahasiswa warga Kabupaten Langkat yang masih aktif mengikuti Pendidikan tinggi pada Perguruan Tinggi di dalam maupun di luar daerah.

2

14. Berprestasi adalah peserta didik yang mempunyai prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik (seperti: olahraga, seni, agama dan budaya) di tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional, dan/atau Internasional.
15. Peserta didik Mahasiswa dari keluarga kurang mampu adalah peserta didik mahasiswa yang orangtuanya tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya, sehingga tidak mampu untuk memberikan pembiayaan Pendidikan bagi anaknya.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bertujuan untuk:

- a. Membantu meringankan beban orang tua mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan dalam kegiatan kampus; dan
- b. Membantu meringankan beban orang tua mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan dalam kegiatan kampus.

Pasal 3

Sasaran Bantuan biaya Pendidikan meliputi Peserta didik berprestasi lulusan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah yang berasal dari keluarga kurang mampu serta memenuhi persyaratan sebagai penerima Bantuan Biaya Kuliah.

BAB III MEKANISME BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DARI KELUARGA KURANG MAMPU

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan yaitu Calon Mahasiswa Lulusan SMA/SMK/MA dari Daerah.
- (2) Persyaratan penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:



- a. Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal dan menjadi Penduduk Desa,
- b. Memiliki salah satu prestasi selama menjadi siswa sebagai berikut:
 1. Mempunyai prestasi akademik (mata pelajaran) perorangan (Juara I, II atau III) di sekolah nya berasal; atau
 2. Mempunyai prestasi non akademik perorangan (Juara I, II atau III) di bidang agama, seni, olah raga, budaya atau kegiatan ekstrakurikuler tingkat Kabupaten, Provinsi Sumatera Utara, Nasional dan/atau Internasional; atau
 3. Pernah ikut berpartisipasi sebagai pasukan pengibar bendera (Paskibra) tingkat Kabupaten, Provinsi atau Nasional; atau
 4. Pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta perorangan dalam kegiatan perlombaan/pertandingan/olimpiade /sejenisnya pada tingkat Provinsi Sumatera Utara, Nasional atau Internasional; atau
 5. Pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta berkelompok dalam kegiatan perlombaan / pertandingan / olimpiade / sejenisnya pada tingkat Nasional atau Internasional; atau
 6. Memiliki nilai rata-rata Laporan Akademik (Raport) pada semester terakhir minimal 85,00 (delapan puluh lima koma nol nol) serta tidak ada nilai dibawah 70,00 (tujuh puluh koma nol nol) untuk semua mata Pelajaran.
 7. Berasal dari keluarga Kurang mampu secara ekonomi, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa setempat.

Bagian Kedua

Pengusulan dan Penetapan

Pasal 5

- (1) Tata Cara pengusulan Bantuan Biaya Pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Calon Mahasiswa yang memenuhi persyaratan, melengkapi berkas sebagai berikut:
 1. Fotokopi kartu keluarga;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 3. Fotokopi piagam/surat keterangan berprestasi berupa salah satu atau lebih sebagai berikut:

- a) Fotokopi piagam penghargaan prestasi akademik (mata pelajaran) perorangan (Juara I, II atau III) di sekolah nya berasal; atau
 - b) Fotokopi piagam penghargaan prestasi non akademik perorangan (Juara I, II atau III) di bidang agama, seni, olah raga, budaya atau kegiatan ekstrakurikuler tingkat Kabupaten, Provinsi Sumatera Utara, Nasional dan/atau Internasional; atau
 - c) Fotokopi piagam penghargaan atau surat keterangan Pernah ikut berpartisipasi sebagai pasukan pengibar bendera (Paskibra) tingkat Kabupaten, Provinsi atau Nasional; atau
 - d) Fotokopi piagam penghargaan atau surat keterangan pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta perorangan dalam kegiatan perlombaan / pertandingan / olimpiade/ sejenisnya pada tingkat Provinsi Sumatera Utara, Nasional atau Internasional; atau
 - e) Fotokopi piagam penghargaan atau Surat Keterangan pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta berkelompok dalam kegiatan perlombaan / pertandingan / olimpiade / sejenisnya pada tingkat Nasional atau Internasional; atau
- b. Surat Kepala Desa setempat yang menerangkan peserta didik berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi;
 - c. Pendaftaran disertai foto berwarna ukuran 3x4 (tiga kali empat) dan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimasukkan ke dalam stopmap.

Pasal 6

Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan dibahas, disepakati dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Bagian Ketiga
Besaran Alokasi Bantuan dan Penggunaan Bantuan

Pasal 7

- (1) Besaran alokasi Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Kurang mampu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa sesuai dengan Kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi dari Keluarga Kurang mampu dapat diterima setiap tahun, apabila:
 - a. Selama yang bersangkutan menjadi Mahasiswa aktif di Perguruan Tinggi;
 - b. Menunjukkan perilaku yang baik serta tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perguruan tinggi maupun ketentuan perundang-undangan;
 - c. Tidak melebihi 8 (delapan) semester.

Pasal 8

Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa dari keluarga kurang mampu digunakan untuk:

- a. Pembayaran uang kuliah yang dibuktikan dengan bukti bayar dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
- b. Pembelian perlengkapan dan peralatan penunjang belajar.

BAB IV
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan bukti bayar uang kuliah dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. Menyampaikan Salinan Kartu Hasil studi yang menunjukkan nilai di atas rata-rata nilai yang dipersyaratkan dalam kriteria penerima bantuan;serta



- (2) Laporan dan pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Desa paling lambat sepuluh hari setelah tahun berkenaan bantuan berakhir.

BAB V KEWAJIBAN DAN PENGHENTIAN BANTUAN

Pasal 10

- (1) Penerima bantuan berkewajiban untuk:

- a. Belajar dan menjaga norma-norma Pendidikan untuk keberlangsungan proses keberhasilan Pendidikan;
- b. Mempertahankan prestasi yang dimiliki sehingga dapat dikembangkan pada jenjang yang lebih tinggi; dan
- c. Menggunakan dan memanfaatkan dana yang diterima sebagaimana peruntukannya.

- (2) Bantuan akan dihentikan apabila:

- a. Penerima bantuan melanggar norma-norma Pendidikan sehingga menyebabkan yang bersangkutan dikeluarkan dari perguruan tinggi yang bersangkutan
- b. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perguruan tinggi maupun ketentuan perundang-undangan;
- c. Meminjamkan dana bantuan ke pihak lain;
- d. Menggunakan bantuan untuk membiayai kegiatan atau membeli barang/peralatan yang tidak ada kaitannya dengan proses pembelajaran dan ketentuan ini;
- e. Tidak dapat menunjukkan perkembangan prestasi atau Indeks Prestasi Kumulatif selanjutnya dicapai dibawah 3,00 (tiga koma nol nol) atau mendapatkan nilai D dan E untuk satu atau lebih mata kuliah dan tidak dapat memenuhi Kembali persyaratan dalam ketentuan ini;
- f. Terbukti menyampaikan dokumen atau keterangan palsu dalam memenuhi persyaratan maupun laporan pertanggungjawaban bantuan dan/atau;
- g. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa dibebankan pada Anggaran Dana Desa (APBDES) pada masing-masing desa.

BAB VI
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Kepala Dinas yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaporan kegiatan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Mahasiswa yang berprestasi dari Keluarga Kurang Mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 2 Nopember 2023.

Plt.BUPATI LANGKAT

ttd

SYAH AFANDIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 2 Nopember 2023 .

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

AMRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2023 NOMOR : 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ALIMAT TARIGAN
NIP. 19730803 200212 1 005

2